



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 149/PP.08-Kpt/16/Prov/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA

KPU RUN PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa bentuk metode Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 2019 salah satunya berbentuk KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat);
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KPU RUN PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT.

KESATU : Membentuk Panitia KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat dan diberikan honorarium selama 1 (Satu) kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas menyiapkan kegiatan KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat yaitu :

- a. Perencanaan kegiatan KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuant;
- b. Menyiapkan Konsep Acara KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuant;
- c. Mengadakan Rapat Persiapan dengan Panitia untuk kegiatan KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuant;
- d. Menyusun Laporan akhir kegiatan KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuant.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada ANGGARAN DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.052.051.I. KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuant. 521213 Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPalembang
pada tanggal 01 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


KELLY MARIANA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 149/PP.08-Kpt/16/Prov/IV/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KPU RUN PEMILIH
BERDAULAT NEGARA KUAT

SUSUNAN PANITIA
KPU RUN PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

- Ketua : Amrah Muslimin
Sekretaris : MS. Sumarwan
Anggota : 1. Kelly Mariana
2. Hepriyadi
3. Hendri Daya Putra
4. Hendri Alma Wijaya
5. Abdullah
6. Akhmad Zakir
7. Hj. Haslinda
8. Hj. Ferlina Threesia
9. M. Rais
10. Amlan
11. M. Ridho
12. Akhmad Ferdian
13. Dwi Utami
14. Muhammad Idrus
15. Herlis Miyanah
16. Ernawati
17. Rimbun Remulun
18. Emy Mardiana
19. Rika Oktafiani
20. Yessy Wahyuni
21. Anggie Uli Faradina
22. Rizki Adriantama
23. Ariani
24. Mahlena
25. Eka sari
26. Diana Sari
27. Nanik
28. Ahmad Faridl
29. Yusdeni Karmeli
30. Istianti
31. Regina Sepri Valerian
32. Sulaiman Purnama
33. Nabilah
34. Deni Sujono
35. Riska Irda Oktavianti
36. Ihsan Wijaya
37. Giti Andari
38. M. Fadil
39. Ary Aryanto
40. Ali Nurdin

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 01 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


KELLY MARIANA